

**ANALISA STRATEGI DAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN FAKIR UZUR DI
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**MIFTAHUL JANNAH
NIM. 180603084**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 180603084
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis *Islam*

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Yang menyatakan



Miftahul Jannah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisa Strategi Dan Efektivitas Pelaksanaan Program
Bantuan Fakir Uzur Di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Miftahul Jannah
NIM: 180603084

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP.198310282015031001

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisa Strategi Dan Efektivitas Pelaksanaan Program
Bantuan Fakir Uzur Di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Miftahul Jannah

NIM: 180603084

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 04 Agustus 2023 M
17 Muharram 1445 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Sekretaris

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Penguji I

Evriyenni, SE., M.Si., CTT
NIDN.2013048301

Penguji II

Rika Mulia, M.B.A
NIP.198906032020122013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Miftahul Jannah
NIM : 180603084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603084@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisa Strategi Dan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan
Fakir Uzur Di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Juli 2023

Mengetahui,

Penulis

Miftahul Jannah
NIM: 180603084

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Happines and Freedom Begin With a Clear Understanding of One Principle Some Things are Within Your Control and Some Things are not (Syarat Untuk Bisa Mencapai Kebahagiaan dan Kebebasan Adalah Tahu Mana yang Berada Dalam Kontrolmu dan Bukan)”

(Epictetus)

“Sesungguhnya Jiwa Menjadi Terbiasa Untuk Hal Yang Anda Biasakan”

(Abu Hamid Al Ghazali)

Segala puji bagi Allah yang Maha Sempurna dengan memohon keberkahan dan keridhoan-Nya kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih kepada ibu dan Ayah atas segala doa dan dukungannya. Serta sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat tiada henti untuk penyelesaian karya tulis ini.

Jazaakumullahu Khaira.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul *“Analisa Strategi Dan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh”* Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga di dalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan pembimbing I yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Inayatillah, MA., Ek selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, SH.I., S.E, M.H., selaku staf akademik yang telah banyak membantu.
4. Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan arahan dalam menulis skripsi ini
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
6. Evriyenni, SE., M.Si., CTT selaku penguji I dan Rika Mulia, M.B.A selaku penguji II yang telah banyak membantu penulis, memberikan pengarahan yang sangat baik berupa saran terhadap skripsi ini.
7. Kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk Ibunda dan Ayahanda, abang dan adik-adik tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih

sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, serta.

9. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.
Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Penulis

A R - R A N I R Y

Miftahul Jannah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madīnatul
Munawwarah*

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NIM : 180603084
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam /Perbankan
Studi : Syariah
Judul : Analisa Strategi dan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

Penyaluran zakat kepada fakir uzur dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh secara berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi, efektivitas serta dampak dari penyaluran bantuan fakir uzur di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menjadikan hasil wawancara sebagai data primer dengan menggunakan wawancara. Adapun jumlah informan pada penelitian adalah 10 orang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi dalam pelaksanaan bantuan fakir uzur Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan tujuan yang akan dicapai, melakukan pemeriksaan lingkungan tempat tinggal, melaksanakan program bantuan fakir uzur sesuai dengan SOP serta memperkenalkan program fakir uzur kepada masyarakat. Efektifitas dari program bantuan fakir uzur ini telah tepat sasaran karena fakir uzur yang menerima program bantuan ini adalah fakir uzur yang telah disurvei oleh baitul mal dan telah memenuhi syarat sebagai penerima program bantuan fakir uzur. Dampak dari penyaluran bantuan fakir uzur adalah terbantunya keadaan finansial masyarakat yang menerima program bantuan sehingga mereka terbantu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.


Kata Kunci: *Strategi, Efektivitas, Fakir Uzur, Baitul Mal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Program Bantuan Fakir Uzur	10
2.1.1 Definisi Strategi.....	11
2.1.2 Strategi Islam Dalam Pengelolaan Zakat	13
2.1.3 Strategi Penyaluran Fakir Uzur	16
2.1.4 Indikator Strategi	18
2.2 Efektivitas	19
2.2.1 Definisi Efektivitas	19
2.2.2 Indikator Efektivitas	22
2.2.3 Efektivitas Penyaluran fakir uzur	23
2.2.4 Tolak Ukur Efektivitas	25
2.3 Mustahik Zakat	27
2.3.1 Definisi Dan Kriteria Mustahik	27
2.3.2 Fakir Uzur Sebagai Mustahik Zakat.....	31
2.3.3 Dampak program fakir Bagi Mustahik.....	34


2.4	Baitul Mal	36
2.4.1	Definisi Dan Landasan Hukum Baitul Mal ...	36
2.4.2	Tujuan Dan Fungsi Baitul Mal	37
2.4.3	Prinsip Baitul Mal.....	40
2.5	Penelitian Terdahulu	41
2.6	Kerangka Berfikir	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2	Lokasi Penelitian.....	48
3.3	Informan Penelitian.....	48
3.4	Sumber Data.....	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6	Teknik Analisis Data.....	54
3.6.1	Pengumpulan Data.....	55
3.6.2	Reduksi Data	56
3.6.3	Penyajian Data.....	56
3.6.4	Penarikan Kesimpulan.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.1.1	Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh	57
4.1.2	Visi Dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.	60
4.1.3	Program Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	61
4.1.4	Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	68
4.1.5	Program Penyaluran dan Standar Operasional Prosedur Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Bantuan Fakir Uzur	69
4.1.6	Kriteria Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	73
4.2	Hasil Penelitian	75
4.2.1	Strategi Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh	75
4.2.2	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh ..	82
4.2.3	Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh	87

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	89
4.3.1 Strategi Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh	89
4.3.2 Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh ..	91
4.3.3 Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh	93
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kemiskinan Pada Provinsi Aceh.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	48
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara Pada Baitul Mal	51
Tabel 3. 3 Pedoman Wawancara Pada Mustahik	53
Tabel 4. 1 Daftar Penerima Fakir Uzur	86
Tabel 4. 2 Jumlah Penyaluran Zakat	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	46
Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data.....	55
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Baitul Mal.....	68
Gambar 4. 2 Standar Operasional Baitul Mal.....	71
Gambar 4. 3 Sosialisasi Secara Langsung Baitul Mal.....	78
Gambar 4. 4 Pemberian Bantuan Kepada Fakir Uzur	80
Gambar 4. 5 Pengenalan Fakir Uzur Melalui Sosial Media.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	102
Lampiran 2 Jawaban Wawancara	104
Lampiran 3 Foto Dokumentasi	118
Lampiran 4 Riwayat Hidup	123



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk 275.361.267 jiwa sehingga diperlukan peningkatan pembangunan guna menopang kesejahteraan penduduknya. Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pada zaman sekarang ini sebagian masyarakat berada dalam lingkaran kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan dan program yang dapat menunjang masyarakat dari segi ekonomi dan sosialnya. Kebijakan dan program ekonomi di masa lalu cenderung dilaksanakan secara kurang efektif dengan jangkauan pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan institusi/panti sosial dan dilaksanakan tanpa rencana strategi nasional. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34, disebutkan bahwa “anak terlantar dan fakir miskin

dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan fakir miskin atau kemiskinan di negeri ini (Departemen sosial, 2004).

Dalam kehidupan umat muslim zakat juga memiliki peran yang cukup strategis dalam bidang sosial ekonomi. Selain sebagai metode untuk membersihkan harta, zakat juga dapat menjadi sebuah instrumen untuk mensejahterakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Zakat juga tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat muslim, akan tetapi zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata kepedulian umat Islam terhadap golongan miskin atau kurang mampu, sehingga mampu menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Demi mewujudkan penegakan kewajiban zakat, pembentukan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sangat penting dalam kehidupan umat Islam (Karim, 2001).

Di Aceh sendiri Baitul Mal merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penerbitan Harta Agama (BPAH) dan dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada Februari 1993 menjadi BAZIS/BAZDA, dan terakhir pada januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya berubah menjadi Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh adalah lembaga Daerah Non struktural yang dalam

melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai pengurus dan pengelola zakat, infaq, dan harta agama, disamping itu Baitul Mal Kota Banda Aceh juga melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat (BMA, 2020).

Baitul Mal diartikan sebagai rumah dana/harta dan lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh berupaya menghimpun dana dari muzakki yang berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya (mustahik), ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan *Qardhul Hasan* (pinjaman kebijakan/bunga nol persen). Dalam penyaluran zakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Quran terdapat delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, ibnu sabil, riqab dan fi sabilillah (Qaradhawi, 2005).

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terbagi menjadi dua bentuk penyaluran zakat, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif diperuntukkan kepada masyarakat yang masih mampu bekerja akan tetapi kurang dalam segi finansial. Adapun penyaluran zakat produktif terbagi menjadi dua macam yaitu zakat produktif modal usaha dan zakat produktif sarana usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Sedangkan zakat konsumtif diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bekerja, adapun zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat beberapa program dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang menyalurkan zakat konsumtif kepada masyarakat salah satunya adalah penyaluran bantuan kepada fakir uzur (Sardono, 2017).

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran dana zakat adalah dengan pemberian santunan fakir uzur seumur hidup. Bantuan fakir uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan sebesar Rp. 400.000. Program ini ditujukan untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dalam implementasinya penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk Fakir Uzur, dilakukan secara berkesinambungan maka dalam pelaksanaannya Baitul Mal terus meningkatkan kinerja melalui program-program yang telah disusun dalam rapat kerja, guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Selain itu, penyaluran zakat yang diberikan kepada fakir uzur disalurkan setiap bulan layaknya menerima gaji bulanan (Amelia, 2019).

Penyaluran bantuan kepada fakir uzur rutin dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh setiap tahunnya, hal ini bertujuan untuk dapat membantu kebutuhan sehari-hari. Program fakir uzur diperuntukkan kepada masyarakat yang sudah lanjut usia dan tidak

mampu untuk bekerja serta memang telah memenuhi persyaratan yang dimaksudkan oleh Baitul Mal. Adapun yang menjadi kriteria dari program santunan bulanan ini antara lain berstatus fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, berstatus uzur yaitu berusia diatas 60 tahun/cacat yang tidak produktif, sakit berat yang menahun dan yang tidak menerima pensiunan atau penghasilan tetap lainnya (Marimin, 2014).

Hal ini dilakukan mengingat bantuan yang diberikan sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyaluran zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diperuntukkan untuk fakir uzur mempunyai cara dengan sistem yang teratur dan terkonsep yaitu secara tunai kepada penerimanya, hingga memudahkan dalam pelaksanaan penyaluran zakat yang disalurkan kepada Fakir Uzur (BMA, 2020). Persoalan kemiskinan yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dari kehidupan sehari-hari, yang memang sudah umum terjadi di masyarakat. Adapun tingkat kemiskinan pada Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin di Aceh 2017-2022

Tahun	Bulan	Tingkat Kemiskinan
2017	Maret	872,61 Ribu
2018	Maret	839,49 Ribu
2019	Maret	819,44 Ribu
2020	Maret	814,91 Ribu
2021	Maret	834,24 Ribu
2022	Maret	806,82 Ribu

Sumber : BPS (2022)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin yang paling terbanyak terjadi pada Maret 2017 yaitu dengan jumlah 872,61 ribu, kemudian turun pada Maret 2018 dengan jumlah 839,49 ribu, pada tahun Maret 2019 dengan jumlah 819,44 ribu dan kembali turun pada Maret 2020 dengan jumlah 814,91 ribu dan kembali naik pada Maret 2021 dengan jumlah 834,24 ribu, pada Maret 2022 kembali turun dengan total 806,82 ribu.

Persoalan kemiskinan seperti yang diuraikan di atas, tidak hanya terjadi Aceh, begitu juga terjadi di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian (Sentosa, 2019) menjelaskan bahwa persebaran tingkat kemiskinan hampir merata di setiap kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Baitul Mal khususnya Baitul Mal Kota Banda Aceh salah satunya yaitu melalui bantuan fakir uzur, dimana yang menerima bantuan tersebut memenuhi persyaratan yang memang pantas diberikan Baitul Mal yaitu penerima merupakan benar-benar fakir miskin dalam arti belum cukup/sanggup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Khatimah (2020) menyatakan bahwa penyaluran dana santunan kepada setiap fakir uzur dan juga kepada fakir non uzur yang memenuhi syarat dan kriteria maka akan disalurkan melalui rekening bank dan dapat disalurkan secara langsung, dalam proses pelaksanaannya harus sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Yunani (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan program Baitul Mal pada fakir uzur

akan diberikan dalam bentuk uang tunai dari Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 500.000 yang akan diberikan dua atau tiga bulan sekali. Sedangkan menurut Mahdati (2022) yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan kepada fakir miskin baik usia uzur maupun tidak merupakan penting, hal tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kekurangan dari segi finansial mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas maka bantuan fakir uzur seumur hidup penting karena fakir uzur merupakan orang yang harus mendapatkan perhatian lebih dari Baitul Mal, selain karena sudah tidak mampu lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, fakir uzur juga merupakan lansia yang sudah tidak sanggup lagi bekerja sehingga untuk kelangsungan hidupnya, ia hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena alasan inilah peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisa Strategi Dan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pelaksanaan program bantuan fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program bantuan fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana dampak dari pemberian bantuan fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan program bantuan fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bantuan fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui dampak dari pemberian bantuan fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber referensi dan rujukan untuk kedepannya dalam penulisan karya-karya ilmiah dan pemahaman terhadap efektivitas pelaksanaan program bantuan fakir uzur seumur hidup bagi lansia.

3. Bagi Pengambil Kebijakan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi baitul mal untuk lebih mengetahui bagaimana menghadapi kendala dalam pelaksanaan program bantuan fakir uzur seumur hidup bagi lansia.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai yang dilakukan maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab.

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini di jelaskan mengenai landasan teori, temuan penelitian terkait, model penelitian, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai variabel penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis yang dipakai dalam penelitian, serta tahapan penelitian.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, ada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisikan mengenai temuan-temuan penelitian, kesimpulan dan saran dari permasalahan yang sudah dibahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Program Bantuan Fakir Uzur

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di kota banda aceh adalah dengan mengeluarkan program bantuan yang diperuntukkan bagi fakir uzur di kota banda aceh. Bantuan fakir uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Program Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan sebesar Rp. 400.000/bulan namun disalurkan setiap 3 bulan sekali sejumlah Rp. 1.200.000. Program ini ditujukan untuk membantu Fakir Uzur dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun yang menjadi kriteria dari program santunan bulanan ini antara lain berstatus fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, berstatus uzur yaitu berusia diatas 60 tahun, mengalami sakit berat yang menahun dan yang tidak menerima pensiunan atau penghasilan tetap lainnya.

Dalam implementasinya penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk Fakir Uzur, dilakukan secara berkesinambunga maka dalam pelaksanaannya Baitul Mal terus meningkatkan kinerja melalui program-program yang telah disusun dalam rapat kerja, guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Hal ini dilakukan mengingat bantuan yang diberikan sangatlah berarti dan dibutuhkan guna memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh yang diperuntukkan untuk Fakir Uzur mempunyai cara dengan sistem yang teratur dan terkonsep yaitu dengan menyalurkannya langsung dalam bentuk uang tunai kepada mustahik yang menerima program bantuan ini dengan mendatangi rumah fakir uzur ini satu persatu, sehingga program ini lebih efektif dan tepat sasaran (Baitul Mal Aceh, 2020).

2.1.1 Definisi Strategi

Secara Etimologi, strategi berawal dari turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu Strategos, yang berarti “Komandan Militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga, ekonomi dan perdagangan (Mughnifar, 2022).

Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi, strategi menentukan arah langkah suatu pengembangan organisasi tersebut dalam menentukan strategi yang kompetitif. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu, suatu organisasi harus mampu berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi

tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan dengan keadaan lingkungan yang ada.

Stephanie (2002) mendefinisikan bahwa strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Effendi (2015) strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang disusun oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangkaian pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Robbins (2008) strategi didefinisikan sebagai penentuan tujuan jangka panjang perusahaan dalam memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan dari beberapa definisi dan pendapat para ahli di atas jika dikaitkan dengan judul skripsi penulis yaitu strategi dan efektifitas pelaksanaan program bantuan fakir uzur maka strategi yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sebuah rencana yang dibuat oleh Baitul Mal secara terstruktur dan tersusun atau menentukan proses jalanya kegiatan berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan untuk dijadikan sebagai pegangan agar mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan.

2.1.2 Strategi Islam Dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada BAB 1 Pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunakan seproduktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan kepuasan mustahik, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yakni:

- a. Pelayanan prima (*service excellent*) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar, dengan penanganan keluhan yang baik.
- b. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur

serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.

- c. Administrasi laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik dan pengguna laporan keuangan lainnya.
- d. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauan untuk menunaikan zakat.

Lembaga pengelola zakat harus menjalankan empat kompetensi di atas. Karena apabila hal ini diabaikan maka berimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan. Keempat konsep manajemen pengelolaan zakat diatas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq, dan stakeholders.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

c. Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategi dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

d. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat (Atabik, 2015).

2.1.3 Strategi Penyaluran Fakir Uzur

Mufraini (2011) menjelaskan pola distribusi zakat dapat pula dikembangkan dalam bentuk investasi dana zakat, akan tetapi pola ini belum dibahas secara mendetail oleh para ulama salaf (terdahulu). Selain itu pendistribusian zakat secara produktif sangat

efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosio kultural masyarakat muslim, terutama untuk golongan miskin atau dapat juga disebut sebagai sekuritisasi sosial.

Suprayogo (2008) dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

1. Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- b. Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

2. Produktif

Terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

- a. Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

- b. Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

2.1.4 Indikator Strategi

Adapun Mulgan (2009) menyatakan dalam mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu:

1. Tujuan (*Purposes*)

Tujuan di maksud sebagai misi / arahan yang ingin dicapai dari setiap program yang akan dilaksanakan oleh baitul mal, apakah program tersebut berjalan sesuai rencana atau sebaliknya.

2. Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan dimaksudkan sebagai gambaran di mana sebuah program yang telah disusun dapat tersalurkan kepada mustahik yang paling dibutuhkan.

3. Tindakan (*Action*)

Tindakan merupakan suatu langkah dalam pengambilan keputusan dalam setiap pekerjaan di mana tindakan tersebut akan menjadi gambaran hasil dari sebuah pekerjaan.

4. Perkenalan (*Promotion*)

Perkenalan atau promosi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memperkenalkan program yang

disediakan oleh sebuah lembaga atau membuat masyarakat mengetahui fungsi serta tujuan dari program tersebut.

2.2 Efektivitas

2.2.1 Definisi Efektivitas

Menurut kamus besar (KBBI) efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dalam mencapai suatu tujuan atau keberhasilan suatu efektivitas yang telah ditentukan maupun direncanakan sebelumnya, dan bagaimana orang maupun organisasi dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Maka efektivitas merupakan konsep yang penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya (Bahri, 2020).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu memiliki hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan, dimana semakin besar persentase target yang tercapai maka semakin besar efektivitasnya. Dengan demikian, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran atau

tujuan atau tingkat pencapaian tujuan (Raymond & Simamora, 2004).

Menurut pendapat Ravianto (2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah upaya tertentu dalam mencapai suatu keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi yang ditetapkan sebelumnya, namun jika dilakukan tidak tepat sasaran dengan yang direncanakan maka menyebabkan tujuan tidak tercapai, dan hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

Menurut Mahmudi (2005) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ketika suatu program berjalan dengan baik, maka suatu organisasi tersebut telah menjalankan organisasi dengan efektif. Menurut Kurniawan (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya”.

Untuk mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah terlaksananya semua tugas dan tanggungjawab serta tercapainya tujuan (visi) dengan ketepatan rencana yang telah disusun (misi) baik dari segi waktu, biaya, kualitas maupun sasaran yang dituju. Dengan demikian, suatu usaha atau kegiatan dikatakan efektivitas apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan.

2.2.2 Indikator Efektivitas

Menurut Budiani (2007) untuk mengukur tingkat keefektvitasan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau ketepatan sasaran program adalah pengukuran sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan atau mewujudkan sasaran yang akan dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran lembaga dan mengukur tingkat keberhasilan lembaga dalam sasaran tersebut, sasaran pada program ini hanya diberikan kepada fakir uzur yang telah ditetapkan syarat dan ketentuannya.

2. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Adapun pada sosialisasi program dapat dilihat melalui sosialisasi atau pengenalan program oleh sebuah lembaga kepada masyarakat.

3. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan program dapat dilihat melalui keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan yang akan dicapai.

2.2.3 Efektivitas Penyaluran fakir uzur

Di zaman Rasulullah SAW dan penerusnya di era keemasan Islam, telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan manajemen zakat yang sangat baik. Pada masa Rasulullah, para sahabat muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat dalam waktu satu tahun karena dalam salah satu cara pembagian zakat diperuntukkan bagi pengembangan perekonomian masyarakat, maka mampu meningkatkan daya hidup mereka dari harta zakat (Zuhri, 2012).

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya, didukung oleh kemampuan manajemen yang akuntabel, akurat, dan transparan, disertai integritas kejujuran pengelolanya. Salah satu keberhasilannya adalah mengembangkan zakat sebagai bentuk subsidi silang sehingga langsung dapat dirasakan dampak ekonominya. Dana zakat mulanya digunakan untuk membeli barang-barang produktif dan terus dikembangkan karena banyak mustahik yang menggunakannya. Semula masyarakat memiliki daya beli rendah kemudian meningkat

mempunyai daya beli yang tinggi, sehingga dana zakat dapat menjadi solusi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro.

Dengan mengacu keberhasilan Umar bin Abdul Aziz, dan berdasarkan Fatwa MUI, penggunaan dana zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik. Mustahik dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara mengangsur. Untuk kemudian modal tersebut oleh lembaga pengelola zakat dikumpulkan dan pada lain waktu akan diberikan kepada mustahik lain untuk mengembangkannya. Karena itu, dana zakat yang disalurkan secara produktif harus ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring (P2M) kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Selain itu, pembinaan usaha tersebut juga harus terdapat pembinaan rohani dan spiritual, agar kualitas keimanan dan perilaku usaha ekonominya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam islam (Mufraini, 2011).

Kaitan dengan dana zakat yang digunakan kearah produktif, kegiatan produksinya dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Qardhawi (2000) menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian kepemilikan dan keuntungan perusahaan

tersebut diperuntukkan kepada fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pada zaman Rasulullah SAW penyaluran zakat telah efektif, hal ini dapat dilihat bahwa penyaluran zakat telah mencapai tujuannya yaitu pemanfaatan zakat sebagai modal produktif dan sebagai konsumtif kepada masyarakat yang kurang atau belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Rasulullah SAW juga memperkenalkan zakat dengan cara menganjurkan umat muslim yang memiliki kemampuan harta untuk berzakat. Pada masa Rasulullah SAW pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib untuk mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerima.

2.2.4 Tolak Ukur Efektivitas

Dari semua tolak ukur ini saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektif program Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Karimah, 2017). Menurut Gibson mengemukakan bahwa efektivitas organisasi memiliki kriteria yang terdiri dari lima unsur, yaitu:

a. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran dana zakat di baitul mal. Efisiensi dapat diukur dari besarnya jumlah dana zakat yang dibayarkan oleh muzakki ke baitul mal dan besarnya dana zakat yang disalurkan kembali dari baitul mal kepada mustahik, apabila pemasukan dan penyaluran dana zakat yang ada di baitul mal seimbang maka program bantuan tersebut dapat dikatakan efisien.

b. Kepuasan

Kepuasan adalah bentuk rasa senang atau puas atas program yang dilakukan oleh baitul mal. Kepuasan penerima program bantuan fakir uzur di baitul mal kota banda aceh dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut berjalan dan apa dampak yang dirasakan oleh penerima program bantuan tersebut. Sehingga kepuasan muzakki dapat di lihat dari sambutan mereka ketika menerima program bantuan tersebut.

c. Keberlangsungan program

Efektivitas dapat dilihat dari keberlangsungan program bantuan tersebut, apabila program bantuan fakir uzur ini tetap bertahan dari tahun ketahun dan menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang ada, maka program tersebut dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya.

d. Keadaptasian

Sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk serta perubahan internal yang seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan dalam adaptasi terhadap lingkungan.

2.3 Mustahik Zakat

2.3.1 Definisi Dan Kriteria Mustahik

Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial.

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَقَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمِلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرْمِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk*

jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS At-Taubah :60).

Ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan asnaf tsamaniyah atau kelompok delapan (Santoso, 2016), yaitu:

1. Fakir

Dalam buku Fiqih Empat Mazhab yang diterbitkan oleh Al-Juzairi (2003) kata fakir memiliki bentuk yang *variatif*. Ada yang menyebutkan fakir dengan kata *al-faqr*, *al-faqir* dan masih banyak lagi sebutan untuk kata fakir. Menurut empat Imam Madzhab fikih sendiri memaknai kata fakir berbeda-beda. Seperti menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Fakir juga orang yang masih bisa berusaha meski dalam kekurangan. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun. Fakir menurut Imam Malik ini termasuk golongan orang yang mendapatkan zakat. Lalu pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan

Imam Hanbali yang mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya (Al-Juzairi, 2003).

2. Miskin

Menurut Suma (2016) yang dimaksud dengan miskin ialah orang yang tidak cukup kehidupannya karena kecilnya penghasilan meskipun dia memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tetap. Pada umumnya miskin didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi kemiskinan dengan menggunakan kebutuhan dasar seperti diterapkan oleh Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Santoso, 2016: 270).

3. Amil

Amil menurut Mazhab Hanafi amil ialah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat, menurut Mazhab Maliki Amil adalah pengurus zakat, pencatat, pembagi, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan

zakat. Menurut Hambali Amil adalah pengurus zakat, yang diberi zakat sepadan dengan upah pekerjaannya dan menurut Imam Syafi'i Amil yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat, tetapi tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Maka dapat disimpulkan bahwa amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya dana zakat dan membagi kepada para mustahiknya.

4. Muallaf

Muallaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat mereka terhadap kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.

5. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

6. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya.

7. Riqab

Riqab artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak. Riqab memiliki hak untuk mendapatkan zakat, karena zakat ini dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan atau belenggu.

8. Fi Sbilillah

Fi Sabilillah adalah para mujahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi.

2.3.2 Fakir Uzur Sebagai Mustahik Zakat

Dalam KBBI (1999) fakir diartikan sebagai; 1. orang yang kekurangan dan terlalu miskin; 2. orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Sedangkan uzur bermakna lemah badan (karena tua) dan sakit-sakitan. Fakir menurut Kamus Istilah Fiqih adalah kata mufrad dari jamak *Fuqara'* yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap.

Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya atau yang menjadi tanggungannya.

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa di kalangan ahli fiqih masih ada perbedaan pendapat mengenai batasan fakir dan miskin. Menurut sebagian *fuqaha* antara lain Imam Hanafi, fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki satu nishab zakat, kebalikan dari kaya yaitu orang yang memiliki satu nishab zakat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya Jadi fakir lebih parah dibandingkan miskin (Dahlan, 2005).

Salah satu mustahik yang berhak menerima zakat menurut syarat adalah fakir, Definisi fakir yang diberikan Departemen Agama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 149 Tahun 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Adapun kategori fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi 1). orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian ataupun orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; 2). mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat

sederhana; 3). tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.

Sedangkan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh dalam Surat Edaran Nomor 01/SE/V/2006 tanggal 1 Mei 2006, menetapkan kriteria fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali. Untuk dapat memenuhi kebutuhan fakir secara terus menerus, penyaluran zakat untuk fakir ditetapkan dalam bentuk pemberian bantuan konsumtif (santunan) yang bersifat terus menerus serta pemberian bantuan insidentil untuk keperluan tertentu, seperti bantuan pengobatan, bantuan perumahan dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dana yang dialokasikan untuk fakir.

Jadi dapat penulis simpulkan fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya. Salah satu terobosan yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah pemberian santunan fakir uzur seumur hidup.

2.3.3 Dampak program fakir Bagi Mustahik

Zakat adalah salah satu rukun islam yang bercorak sosial ekonomi. Dalam kehidupan umat muslim zakat juga memiliki peran yang cukup strategis dalam bidang sosial ekonomi. Selain sebagai metode untuk membersihkan harta, zakat juga dapat menjadi sebuah instrumen untuk mensejahterakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Zakat juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian umat islam terhadap golongan miskin atau kurang mampu sehingga zakat dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif kepada penerimanya. Ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mustahik setelah menerima zakat yaitu:

1. Dampak dari penyaluran zakat yang dilakukan oleh baitul mal kepada mustahik adalah terbantunya kebutuhan hidup mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga zakat dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan mereka alami.
2. Dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal kepada mustahik dapat dimanfaatkan sebagai bentuk modal usaha, sehingga dari dana tersebut dapat mereka kelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup si penerima zakat.
3. Penyaluran dana zakat yang tepat sasaran juga memberikan dampak yang positif dalam bidang sosial ekonomi dalam masyarakat, hal ini dikarenakan terjadinya pemerataan ekonomi di kalangan masyarakat sehingga dapat

meminimalkan angka kemiskinan atau pun kesenjangan ekonomi di masyarakat.

4. Dampak dari penyaluran dana zakat adalah dapat mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim, sehingga mustahik yang menerima zakat tersebut merasa masih ada sesama umat muslim yang peduli terhadap kehidupan mereka.

Hafidhuddin (2005) menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka

panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin.

2.4 Baitul Mal

2.4.1 Definisi dan Landasan Hukum Baitul Mal

Baitul Mal merupakan rumah dana yang dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan *Islam*. Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial (Arif, 2017:317-318). Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengatasi kemiskinan di dalam *Islam*, dan lembaga tersebut juga sudah diterapkan pada zaman nabi Muhammad SAW. Baitul Mal pertama kali didirikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Sidiq yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah pada 632 M. Sebagai sebuah lembaga keuangan, Baitul Mal lebih efektif berfungsi pada pemerintahan Umar Bin Khattab, Baitul Mal bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena seluruh penerimaan pendapatan dan pembelanjaan dilakukan secara transparan (Darwanto, 2016: 343).

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti "rumah", dan *al-mal* yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak *al-jihad* yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun

pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan sebagai tempat *al-makan* untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Saat ini, apa yang dikenal sebagai Baitul Mal pada awalnya, telah berkembang dalam pengertian yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia khususnya mengenal adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan masyarakat non bank, lalu kemudian berkembang menjadi Bank Syariah. Ada pula Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang di dalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat (Mustaring, 2016).

2.4.2 Tujuan Dan Fungsi Baitul Mal

Pada pasal 8 Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memiliki tujuan dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah.

Nurul dan Heykal (2015) menyatakan bahwa fungsi dari Baitul Mal adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan
3. Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.
6. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.

7. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
8. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
9. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (shahibul maal) dengan dhuafa sebagai (mudharib) terutama untuk dana-dana sosial seperti: zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.
10. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (shahibul maal) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.

Sedangkan fungsi Baitul Mal di masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah. جا
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2.4.3 Prinsip Baitul Mal

Prinsip-prinsip Baitul Mal adalah sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah *Islam* ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika moral dan moral dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (kooperatif).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme.
- g. Istiqamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai satu tahap maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.
- h. pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Sedangkan menurut Darwanto (2016) prinsip dari Baitul Mal terdiri atas 8 prinsip, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Ahsan* (mutu hasil terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai-nilai islam, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

- b. Berkah (berdaya guna), transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- d. Demokratif, partisipatif dan inklusif.
- e. Keadilan sosial, kesetaraan gender dan tidak mendiskriminasi
- f. Ramah lingkungan
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal

2.5 Penelitian Terdahulu

Khatimah (2021) dengan judul “Analisis Sistem Pemberian Jaminan Hidup Untuk Fakir Uzur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pada penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian jaminan hidup fakir uzur. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada topik penelitian yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai sistem pemberian jaminan hidup sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas mengenai strategi dan efektivitas. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada subjek penelitian yaitu fakir uzur.

Jurnal (2019) dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pada penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik penelitian yaitu pada penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai efektivitas, akan tetapi pada penelitian yang akan diteliti mengenai strategi serta efektivitas. Sedangkan persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yaitu Baitul Mal.

Mahdati (2022) dengan judul “Analisa Efektivitas penyaluran Dana Zakat konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dilihat dari mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif kepada fakir miskin oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mencapai tujuan secara baik sesuai prosedur dan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada topik penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang bantuan konsumtif pada fakir miskin, perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu akan meneliti fakir miskin sedangkan pada penelitian yang akan diteliti subjek penelitiannya adalah fakir uzur. Sedangkan persamaan penelitiannya terletak pada penyaluran bantuan.

Zurnalis, dkk (2019) dengan judul penelitian “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, topik penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Baitul Mal dan penyaluran bantuan yaitu zakat.

Afrida dan Aliamin (2018) dengan judul “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian dan topik penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu Baitul Mal.

Penelitian yang berkaitan dengan strategi dan efektivitas pelaksanaan program bantuan fakir uzur seumur hidup bagi lansia telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Teerdahulu

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Metode dan Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zurnalis (2019) dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, berpedoman pada Syariat Islam dan telah sesuai

Tabel 2.1 Lanjutan

	Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan”		dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Selatan, mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan mustahiq secara keseluruhan.
2.	Yonani (2019) dengan judul “Peran Baitul Mal Masjid Nurul Huda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin”	Kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program Baitul Mal Masjid Nurul Huda Sumber Bening terbagi menjadi dua. Pertama, zakat mal untuk fakir miskin, kedua, infak, sedekah, wakaf, untuk pembangunan Masjid. 2. Jenis bantuan yang diberikan berbentuk uang tunai dengan jumlah Rp 300.000 sampai Rp. 500.000. yang diberikan 2 atau 3 bulan satu kali. 3. Peran Baitul Mal Masjid Nurul Huda desa sumber Bening dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin yaitu dengan memberi bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta ikut membantu biaya rumah sakit untuk warga desa Sumber Bening yang sakit.
3.	Mahdati (2022) dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat konsumtif di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah efektif dalam

Tabel 2.1 Lanjutan


	Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada baitul Mal Kota Banda Aceh		menyalurkan dana kepada fakir miskin, serta mekanisme yang dilakukan juga telah sesuai prosedur yang berlaku.
4.	Zurnalis, dkk (2019), Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017).	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, berpedoman pada Syariat <i>Islam</i> dan telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Selatan, karena dapat meningkatkan
5	Afrida dan Aliamin (2018) “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh”	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa penyaluran zakat belum efisien hal ini disebabkan oleh besarnya biaya gaji baik PNS atau non PNS yang meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan zakat sedangkan penyaluran zakat belum optimal

Sumber: Data diolah (2022)

2.6 Kerangka Berfikir

Baitul Mal merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta umat atau lembaga yang mengelola zakat, infaq, shadaqah. Dalam lembaga ini juga memiliki beberapa program salah satunya yaitu bantuan fakir uzur seumur hidup. Dalam penyaluran program tersebut peneliti ingin melihat apakah efektif dan Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Tingkat Input dan Output, Pencapaian tujuan menyeluruh, dan ingin menganalisis apa kendala dan upaya yang dari baitul mal ketika ada permasalahan di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir sangat penting untuk mempermudah penelitian dalam memahami aspek-aspek yang perlu diukur serta bagaimana cara peneliti dapat melakukan penyelesaian yang dihadapi. Dengan demikian kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Moleong, 2007)

Dalam metode penelitian kualitatif hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi data yang dianalisis dari berbagai pandangan, penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data

Sedangkan pendekatan yang digunakan di penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analisis, untuk menggambarkan tentang bagaimana peran baitul mal dalam analisa strategi dan efektivitas pelaksanaan program bantuan fakir uzur seumur hidup bagi lansia. Deskriptif tersebut merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Pendekatan ini mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka dan berasal dari wawancara dan catatan lapangan maupun dokumen pendukung. Pada umumnya, temuan dari penelitian deskriptif adalah dalam, luas dan terperinci. Luas karena

penelitian deskriptif dilakukan tidak hanya terhadap masalah tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu (Mudjiyanto, 2018).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Yang beralamat di Jl. Malem Dagang No.40, Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian (Bungin, 2010).

Tabel 3. 1

A R Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Keterangan
Wahyudi, S.STP., M.SI	Kepala sekretariat	Kepala sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta

		wakaf, harta Agama, serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fakir Uzur (10 orang)	Mustahik	Penerima manfaat program bantuan fakir uzur

Sumber: Data diolah (2022)

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan dua sumber data, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Umar (2013) data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sumber primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari. Dalam kajian sejarah, sumber utama atau sumber asli itu adalah artefak, dokumen, rekaman, atau sumber informasi lain yang diciptakan pada saat yang diteliti. Ini berfungsi sebagai sumber asli dari informasi tentang topik tersebut. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya atau dari lembaga yang bersangkutan, dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa penerima bantuan dari bantuan program Baitul Mal dan juga melakukan wawancara langsung dengan pihak Baitul Mal.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan informan dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada informan secara lisan, merangsang informan untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan (Zulganef, 2008).

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber (informan) (Sugiyono, 2017). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semacam ini adalah untuk mendapatkan informasi tambahan tentang suatu masalah dengan meminta mereka yang telah diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara untuk pemikiran dan ide-ide mereka. Peneliti yang melakukan wawancara harus memperhatikan apa yang dikatakan informan dan mencatat (Sugiyono, 2017).

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara semi-struktur (*semi-structured interview*), peneliti sebagai pewawancara tetap mempersiapkan pedoman wawancara (Sari, 2014) akan tetapi, dengan alur wawancara sesuai dengan jawaban dari narasumber.

Tabel 3. 2
Pedoman Wawancara Baitul Mal

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan	Tujuan Wawancara dan Hasil Yang Diharapkan
1.	Strategi	Tujuan	1. Apa tujuan yang ingin dicapai terhadap program bantuan fakir uzur ini?	Untuk mengetahui bagaimana strategi Baitul Mal dalam menentukan mustahik dan syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik serta SOP yang diterapkan oleh Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan. Hasil yang diharapkan adalah agar mampu memberikan gambaran mengenai strategi yang
		Lingkungan	1. Apakah kondisi lingkungan tempat tinggal mustahik menjadi pertimbangan bagi baitul mal dalam memberikan bantuan ini?	
		Tindakan	1. Apa upaya atau tindakan yang dilakukan oleh baitul mal agar penyaluran program ini dapat berjalan dengan lancar	

		Perkenalan	1. Bagaimana cara untuk memperkenalkan program-program yang ada di baitul mal kepada masyarakat luas?	digunakan oleh Baitul Mal dalam penyaluran bantuan bagi fakir uzur.
2.	Efektivitas	Ketepatan Sasaran Program	1. Apakah program bantuan fakir uzur ini sudah tepat sasaran?	Tujuan adalah untuk mengetahui apakah program yang dijalankan oleh Baitul Mal sudah efektivitas baik dari segi sasaran maupun jumlah serta sosialisasi yang digunakan oleh Baitul mal. Adapun hasil yang diharapkan adalah agar dapat mengetahui program penyaluran bantuan fakir uzur dari Baitul Mal sudah efektif atau belum.
		Sosialisasi Program	1. Apakah ada sosialisasi yang di lakukan oleh baitul mal terhadap program bantuan fakir uzur ini kepada mustahik?	
		Tujuan Program	1. Apakah program bantuan fakir uzur ini telah mencapai tujuan yang ingin di capai?	

Sumber: Data diolah (2023)

Sedangkan pedoman wawancara pada pihak mustahik adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Pedoman Wawancara mustahik

No	Wawancara	Tujuan Wawancara	Hasil yang diharapkan
1	Sudah Sejak kapan bapak/ibu menerima program bantuan ini?	Tujuan wawancara pada mustahik atau penerima bantuan adalah untuk mengetahui bantuan fakir uzur yang diberikan oleh Baitul Mal sudah efektif atau belum.	Hasil wawancara yang diharapkan adalah agar mampu menjawab tingkat efektivitas penyaluran bantuan fakir uzur oleh baitul mal
2	Berapa jumlah dana yang di berikan baitul mal?		
3	Apa saja syarat-syarat yang harus di penuhi untuk menerima bantuan ini?		
4	Berapa bulan sekali baitul mal memberikan bantuannya?		
5	Apakah dana yang di berikan secara langsung/melalui rekening?		
6	Apakah jumlah bantuan yang diberikan sama setiap penyalurannya		
7	Apa yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini?		
8	Apakah dana yang di berikan sudah mencukupi kebutuhan bapak/ ibu sehari?		

9	Apa yang ibu/bapak harapkan terhadap program ini kedepannya?		
---	--	--	--

Sumber: Data diolah (2023)

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis maupun film, dan merupakan catatan peristiwa dalam berbentuk gambar, dan merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian (Nilamsari, 2014). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan-catatan penting dari pihak baitul mal Kota Banda Aceh maupun foto yang didapatkan dari penerima program bantuan rumah fakir miskin di Kota Banda Aceh.


3.6 Teknik Analisis Data

Setelah diperolehnya semua data yang relevan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam. Pendekatan analisis kualitatif digunakan peneliti untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang serta pola perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2017).

Ada banyak cara berbeda untuk melakukan hal ini, tetapi pendekatan yang umum adalah mengkategorikan informasi yang telah dikumpulkan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, lalu mensintesis dan menggabungkan semuanya menjadi satu gambar untuk melihat apa pola muncul. akan

diperiksa dan kesimpulan ditarik sedemikian rupa sehingga mereka dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya (Sugiyono, 2019). Teknik yang digunakan memerlukan penggunaan prosedur pemrosesan data untuk memproses semua informasi yang dikumpulkan (Sudaryono, 2017).

Gambar 3. 1
Komponen Analisis Data



Sumber: Sudaryono (2017)

3.6.1 Pengumpulan Data

Dalam melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat, peneliti mengubah data yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan terbuka. Dalam sebuah wawancara, pewawancara tidak boleh merekam semua informasi yang diberikan oleh orang yang diwawancarai atau narasumber sehingga informasi tersebut mungkin didokumentasikan secara tertulis dengan menggunakan kode tertentu. Akibatnya, data wawancara pertama kali disesuaikan untuk menghilangkan potensi kesalahpahaman.

3.6.2 Reduksi Data

Pengurangan data memerlukan fokus pada aspek yang paling signifikan, mengidentifikasi pola dan tema, dan menghilangkan sisanya. Gambar yang lebih jelas disediakan oleh kumpulan data yang lebih kecil, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan lebih banyak pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga merupakan proses berpikir yang rumit yang membutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam, serta tingkat kecerdasan dan kepekaan yang tinggi (Sugiyono, 2019).

3.6.3 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat uraian dan tabel sehingga data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai strategi dan efektivitas Baitul Mal dalam pelaksanaan program bantuan fakir uzur seumur hidup bagi lansia.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti di lapangan di mana peneliti mengutarakan hasil data-data tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang lebih rinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang berbasis keuangan yang bergerak di bidang penghimpun dana seperti menghimpun zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk tahun 1984 di Indonesia. Baitul Mal yang keberadaannya telah dimulai di Aceh sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS).

Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat *Islam* secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat *Islam*. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat *Islam* kaffah di Aceh. Pembentukan badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat *Islam* secara kaffah. Ada

kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah *Islam*. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai kas negara (*Islam*). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini (BMA Prov, 2008).

Seiring berkembangnya Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh juga terdapat BMK (Baitul Mal Kota Banda Aceh). BMK Banda Aceh menjadi salah satu lembaga yang berperan penting mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, ketepatan sasaran menjadi perhatian BMK Banda Aceh dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Menurut Asqalani, ketua komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh terkait dengan penerima zakat dan alokasinya, BMK Banda Aceh telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. SOP tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria asnaf yang dijelaskan pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Pendirian BMK Banda Aceh dilakukan berdasarkan keputusan Wali kota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kota Banda

Aceh. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) semakin memperkuat kedudukan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Visi BMK Banda Aceh yaitu mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahik yang sejahtera (BMK Banda Aceh, 2020).

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan syariat *Islam*. Tujuan dibentuknya Baitul Mal untuk kemaslahatan umat, untuk dapat melaksanakan tugas dalam tersebut, Baitul Mal mempunyai fungsi yaitu mengumpulkan zakat, menyalurkan zakat, pendataan muzakki dan mustahik, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat *Islam* (BMA Prov, 2008).

Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri saat ini memiliki kantor yang beralamat di Jalan Malem Dagang No.40, Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh. BMK Banda Aceh bergerak dengan berpegang teguh kepada hukum-hukum syariah dan berpegang teguh kepada al-quran dan hadits.

4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam hal kegiatan atau proses mekanismenya Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah:

“Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera“

2. Misi

- a. Adapun beberapa misi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu: Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
- b. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
- d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
- e. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
- f. Melakukan pembinaan yang *continue* terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Program Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal merupakan lembaga yang mengumpulkan serta mengelola harta benda yang akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun memiliki kepentingan umum. Baitul Mal menciptakan beberapa program yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan seperti kepada fakir, miskin, muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Amil. Adapun program-program yang masih berjalan di bairul mal adalah (Baitul Mal, 2022):

1. **Bantuan Pembina Muallaf**

Bantuan pembina muallaf ini ditujukan bagi orang-orang yang baru saja memeluk agama islam serta yang telah memiliki rekomendasi dari KEMENAG dan KUA dan juga telah terdaftar sebagai penyuluh yang dibuktikan dengan surat keputusan dari KEMENAG. Adapun ketentuan yang mendasar dari bantuan ini adalah penerima bantuan hanya diperbolehkan 1 orang dalam satu keluarga.

2. **Bantuan Beasiswa Guru Dayah**

Bantuan beasiswa guru dayah ini bertujuan untuk mampu menunjang kebutuhan guru dayah dalam mendidik para santri di dayah. Adapun kriteria penerima bantuan ini adalah guru dayah berasal dari keluarga miskin, telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki surat keterangan aktif dari pemimpin dayah, memiliki sumber pendapatan yang kurang dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

rupiah) atau dana pensiun dengan jumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta penerima bukan dari keluarga PNS/TNI/POLRI dan sebagainya dan penerima bantuan hanya diperbolehkan satu orang dalam satu keluarga.

3. Bantuan Santunan Kebencanaan

Bantuan santunan kebencanaan ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang terkena bencana seperti kebakaran, banjir, gempa dan lain sebagainya. Adapun kriteria dari penerima bantuan ini yaitu telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, mengalami kerugian atau kerusakan harta serta memiliki surat keterangan musibah dari keuchik.

4. Bantuan Ibnu Sabil

Bantuan ini ditujukan kepada orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketempat asalnya. Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu berstatus miskin, mengalami kehabisan bekal dalam perjalanan, melampirkan identitas seperti KTP, KK dan lain sebagainya.

5. Bantuan Beasiswa Biasa SD/MI dan SMP/MTS

Bantuan ini bertujuan untuk dapat menunjang siswa dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Adapun kriteria dari penerima bantuan ini yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin, telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki surat keterangan kurang mampu dan surat keterangan aktif dari sekolah memiliki pendapatan yang

kurang dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dana pensiun dengan jumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta penerima bukan dari keluarga PNS/TNI/POLRI dan sebagainya, tidak menerima program bantuan lain dari Baitul Mal Kota Banda Aceh di tahun berjalan, memberikan laporan hasil studi setiap semester dan hanya untuk satu orang dalam satu keluarga.

6. Bantuan Beasiswa Hafidz Quran

Bantuan ini bertujuan untuk membantu menunjang kebutuhan para Hafidz Quran. Adapun kriteria bantuan ini yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin, telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki surat keterangan kurang mampu, dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memiliki rentang usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun serta telah memiliki hafalan yang diharapkan (5 juz), bersedia mengikuti tahapan-tahapan seleksi, bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan Tahfidz Quran dimanapun ditempatkan dan telah menyelesaikan 3 tahun pendidikan serta bersedia mengabdikan di lembaga Tahfidz Quran yang ada di Banda Aceh dan hanya untuk satu orang dalam satu keluarga.

7. Bantuan Muallaf

Adapun kriteria dari bantuan ini adalah memiliki surat keterangan dari keuchik tempat domisili, memiliki surat keterangan masuk dari Lembaga atau tempat penyahadatan,

memiliki surat keterangan sebagai Muallaf Kota Banda Aceh dari Dinas Syariat Islam serta paling lama 3 (tiga) tahun sejak pensyahadatan.

8. Bantuan Gharimin

Bantuan ini ditujukan kepada seseorang yang memiliki utang dan tidak memiliki cukup harta untuk melunasinya. Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dan memiliki hutang untuk kemaslahatan agama, pendidikan atau kesehatan.

9. Bantuan Disabilitas

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini adalah berasal dari keluarga fakir atau miskin, berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki cacat fisik permanen seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra dan autisme, memiliki surat keterangan disabilitas dari keuchik dan penerima bantuan hanya satu orang dalam satu keluarga.

10. Bantuan Pengurus Musholla

Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu Mushalla berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Mushalla rutin dan aktif melakukan shalat berjamaah 5 (lima) waktu, memiliki SK pengurusan BKM, memiliki surat keterangan dari Keuchik gampong setempat dan pengurus masjid yang dimaksud terdiri dari Ma'azim, Imam, Pengurus BKM dan Khadim

yang sudah ditetapkan pada BKM atau Keuchik gampong setempat.

11. Bantuan Pengurus Masjid

Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu Mushalla berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Mushalla rutin dan aktif melakukan shalat berjamaah 5 (lima) waktu dan shalat Jumat, memiliki SK pengurusan BKM, memiliki surat keterangan dari Keuchik gampong setempat dan pengurus masjid yang dimaksud terdiri dari Ma'azim, Imam, Pengurus BKM dan Khadim yang sudah ditetapkan pada BKM atau Keuchik gampong setempat.

12. Bantuan Fakir

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini adalah orang yang berstatus fakir yang mempunyai pendapatan dibawah Rp.1.200.000, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun, berstatus minimal 40 tahun, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (di Banda Aceh), tidak memiliki pekerjaan dan gaji yang tetap, tidak memiliki harta dan simpanan (tidak termasuk sepeda motor) dan hanya diperbolehkan satu orang dalam satu keluarga.

13. Bantuan Miskin

Berpenghasilan dibawah Rp.1.500.000, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun, memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni, memiliki tempat tinggal (milik bersama anggota keluarga atau rumah orang tua), memiliki pekerjaan tetap

akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, memiliki gizi namun tidak sempurna, memiliki harta namun tidak mencukupi dan penerima bantuan hanya diperbolehkan satu orang dalam satu keluarga.

14. Bantuan Fisabilillah Dalam Pengajian

Adapun kriteria penerima bantuan ini adalah pengajian beroperasi dalam wilayah kota Banda Aceh, balai pengajian terdaftar di KEMENAG atau Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, memiliki surat keterangan pendirian atau legalitas badan hukum, memiliki SK pengurusan dan tenaga pengajar, telah berjalan minimal 2 tahun serta telah memiliki jumlah santri minimal 15 santri.

15. Bantuan Fisabilillah TPA/TPQ

Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu TPA atau TPQ beroperasi dalam wilayah kota Banda Aceh, TPA atau TPQ telah terdaftar di KEMENAG atau Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, telah berjalan minimal 2 tahun, memiliki kurikulum pendidikan Al-Quran, memiliki jumlah santri minimal 30 santri, memiliki jumlah tenaga pengajar minimal 6 orang serta memiliki tempat pengajian tersendiri dan papan nama.

16. Bantuan Fakir Uzur

Adapun kriteria penerima bantuan ini adalah berstatus fakir, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun, tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari dan

memiliki ketergantungan hidup kepada orang lain, berusia lanjut 60 tahun atau cacat tidak produktif, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau dana pensiun (maksimal Rp.700.000), tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau organisasi lainnya yang berkelanjutan, tidak memiliki harta, anak serta anggota keluarganya termasuk keluarga fakir atau miskin dan hanya diperuntukkan satu orang dalam satu keluarga.

17. Bantuan Biaya Renovasi Rumah


Adapun kriteria dari bantuan ini adalah berstatus fakir atau miskin, memiliki tanggungan, telah berdomisili di Banda Aceh, telah berusia 40 tahun kecuali cacat tidak produktif, memiliki tempat tinggal di tanah sendiri yang tidak layak huni yang berada dalam wilayah Banda Aceh yang dibuktikan dengan surat tanah, disyaratkan layak oleh tim survei, rumah yang diberikan tidak untuk disewakan atau dijual dan hanya untuk satu orang dalam satu keluarga.

4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Struktur organisasi pada Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh



Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2023)

4.1.5 Program Penyaluran dan Standar Operasional Prosedur Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Bantuan Fakir Uzur

Baitul Mal adalah lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta benda milik umat atau kepentingan umum. Salah satu program unggulan yang dimiliki Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah program bantuan fakir uzur. Program bantuan fakir uzur seumur hidup bagi lansia merupakan program santunan yang diperuntukkan kepada fakir uzur, program ini telah diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sejak tahun 2007.


Adapun tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga dengan adanya program bantuan ini di harapkan dapat mengatasi atau menanggulangi kemiskinan yang ada di kota Banda Aceh, dengan cara memberi perhatian lebih terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi terutama masyarakat yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Sehingga dengan adanya program bantuan fakir uzur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap mustahik yang menerima program bantuan ini dengan terpenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Hasil Wawancara Dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2023).

Standar operasional prosedur merupakan suatu pegangan yang terpenting dalam sebuah lembaga atau organisasi untuk menetapkan sesuatu keputusan dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang mana standar operasional ini dapat mempengaruhi produktivitas kerja suatu lembaga tertentu, Dan dapat memudahkan dan melancarkan sistem kerja dalam melakukan penyaluran dana santunan kepada para Fakir Uzur binaannya. Dengan adanya suatu pedoman atau aturan yang terstruktur secara jelas, standar operasional kerja ini dapat menjadi pedoman untuk membantu lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Standar Operasional Prosedur ini merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan oleh lembaga Baitul Mal mengenai berbagai proses penyelenggaraan dalam melakukan penetapan penyaluran dana dan penetapan penerima santunan Fakir Uzur binaan Baitul Mal ini kapan, bagaimana dan oleh siapa dilakukannya. SOP ini merupakan standar kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan dan untuk kelancaran suatu pekerjaan, dan apabila SOP ini diaplikasikan secara benar maka semua kegiatan seperti penyaluran dan penetapan Kriteria Fakir Uzur akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan.

Sistem atau jalur yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal ini tepatnya oleh bidang penyaluran dan pendayagunaan untuk memberikan dan menyalurkan dana santunan seumur hidup untuk para Fakir Uzur binaannya harus sesuai dengan standar-standar operasional kerja yang telah ditetapkan yaitu:

Gambar 4. 2
Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Fakir Uzur



Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2023)

Keterangan :

1. Bidang penyaluran dan pendayagunaan melalui unit Fakir Uzur menyiapkan surat-surat, proses koordinasi dan konsultasi dengan pihak Baitul Mal kabupaten/kota untuk menentukan gampong sasaran pendataan Fakir Uzur dan mengusulkan untuk mendapat penetapan dari kepala Baitul Mal Aceh.

2. Bidang pendistribusian melalui unit Fakir Uzur dan amil relawan melakukan pendataan serta penyiapan kelengkapan administrasi dan pembuatan daftar calon mustahik penerima santunan bulanan Fakir Uzur pada gampong-gampong sasaran yang telah ditetapkan.
3. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan bahan kelengkapan administrasi, kunjungan lapangan dan wawancara secara langsung terhadap mustahik beserta serta pihak-pihak terkait.
4. Validasi dilakukan terhadap mustahik berkelanjutan melalui analisis data, kunjungan dan wawancara terhadap perangkat gampong, untuk memastikan keberadaan mustahik dan masih dalam keadaan memenuhi syarat sebagai mustahik (tidak ada keterangan meninggal dunia dan tidak dalam keadaan lain yang menyebabkan tidak memenuhi syarat lain lagi sebagai mustahik)
5. Penyaluran santunan bulanan ini dilakukan berdasarkan keputusan kepala Baitul Mal Aceh tentang penetapan mustahik penerima santunan ini. Penyaluran dilakukan oleh mustahik secara langsung kepada mustahik dengan datang kerumah penerima santunan Fakir Uzur dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan pembayaran.

Standar operasional kerja ini harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan tertera di dalam juknis penyaluran zakat yang di tetapkan oleh Baitul Mal. sehingga setiap Fakir Uzur yang berhak mendapatkan santunan ia benar-benar orang yang tepat untuk menerimanya. Sehingga apa-apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi Fakir Uzur itu sendiri dan juga kepada lembaga dan orang-orang yang menyalurkannya.

4.1.6 Kriteria Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Penyaluran dana santunan ini sudah dimulai sejak tahun 2006 dan bersifat seumur hidup. Dana ini disalurkan kepada setiap fakir yang berstatus uzur yaitu yang sudah berusia rentan minimal 60 tahun. Dan sebagian orang yang belum berumur diatas 60 tahun tetapi dia berstatus cacat dan tidak produktif.

Kriteria Fakir Uzur yang mendapatkan santunan seumur hidup sesuai dengan juknis yang ditetapkan Baitul Mal. pastinya seseorang yang mendapatkan bantuan itu berupa fakir yang sudah uzur yang berumur diatas 60 tahun, yang tidak produktif lagi, dan yang menjaganya juga dari golongan orang-orang miskin. Dan seorang fakir tersebut tidak mendapat bantuan lain seperti PKH, BLT dan bantuan lainnya. Sistem yang dilakukan untuk penyaluran santunan ini yang pertama melakukan pendataan dari Kechik/Kepala Desa oleh bidang pendistribusian, kemudian diverifikasi oleh lembaga pendistribusian tersebut lalu dari hasil verifikasi ini ada yang layak dan tidak layak dan semua Fakir Uzur yang layak, akan

di SK kan oleh Baitul Mal kemudian dilakukan penyaluran melalui rekening Bank oleh Baitul Mal. Dana yang disalurkan tersebut bisa jadi berubah-ubah setiap tahunnya (Hasil Wawancara dengan Baitul Mal, 2023).

Adapun kriteria seorang Fakir Uzur yang dapat menerima santunan dari lembaga Baitul Mal Aceh adalah seseorang yang berstatus fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta kekayaan (tanah produktif, rumah/toko yang disewakan dan juga tidak memiliki perhiasan/emas). Adapun yang berstatus sudah uzur berusia diatas 60 tahun yang tidak sanggup berusaha sama sekali. Sehingga dia tidak dapat memperoleh penghasilan dari apapun untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, dan juga berstatus Fakir Uzur yaitu orang-orang cacat yang tidak produktif, yaitu orang yang sudah mengalami sakit berat sangat lama dan menahun. Seorang Fakir Uzur ini juga tidak menerima pensiunan atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya, dan tidak menerima bantuan yang bersifat berkelanjutan dari pihak-pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan Baitul Mal Aceh dalam tahun yang bersamaan.

Adapun orang-orang yang berstatus uzur ini juga bukan dalam tanggungan anaknya (keluarga) yang memperoleh penghasilan lebih dari 2/3 dari nisab zakat yaitu penghasilannya di atas Rp. 3.050.000. yang mana seorang faikir uzur ini benar-benar berasal dari kalangan orang-orang yang sama sekali tidak mampu dan benar-benar orang miskin sehingga ia berhak dan layak

mendapat santunan dari Baitul Mal Aceh ini. Setiap Fakir Uzur ini harus orang-orang yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Setiap Fakir Uzur binaan Baitul Mal ini harus memenuhi kelengkapan administrasi berupa: foto copy KTP/surat keterangan, foto copy kartu keluarga/ KK, surat keterangan sebagai Fakir Uzur dari kechik setempat, dan juga surat keterangan miskin untuk keluarga (Anak/orang yang menanggung) dari calon Fakir Uzur binaan Baitul Mal yang dikeluarkan oleh kechik setempat (Hasil Wawancara dengan Baitul Mal, 2023).

Selain menetapkan kriteria dan persyaratan yang ringan, Baitul Mal kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan program-program yang dapat membantu kehidupan masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi pemberian program Baitul Mal kota Banda Aceh akan didukung oleh perangkat desa atau yang ada di kota Banda Aceh, sehingga hasil sosialisasi tersebut akan disampaikan kembali oleh perangkat desa kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang ada di desa tersebut (Hasil Wawancara dengan Baitul Mal, 2023).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Strategi Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan program yang akan disalurkan kepada masyarakat Baitul Mal memerlukan beberapa strategi untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan meliputi menghilangkan

kesenjangan ekonomi, mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mampu membangun perekonomian masyarakat. Sehingga Baitul Mal melakukan strategi yang meliputi tujuan, lingkungan, pengarahannya, tindakan dan pembelajaran.

1. Tujuan

Dalam setiap pelaksanaan suatu program/kegiatan yang menjadi salah satu unsur terpenting adalah penentuan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak baitul mal kota banda aceh berkaitan dengan tujuan pelaksanaan program bantuan fakir uzur ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup bagi penerima program bantuan ini. Sampai saat ini pelaksanaan program bantuan fakir uzur ini di masih sambutan baik oleh masyarakat dan masih tetap berjalan sampai saat ini.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan dalam program bantuan fakir uzur ini adalah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 yang diberikan secara langsung oleh baitul mal selama 3 bulan sekali, dengan cara mendatangi rumah penerima program bantuan ini secara langsung. Kemudian bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh mstahik yang menerima program bantuan ini untuk keperluan mereka sehari-hari, seperti membeli beras, obat-obatan, pempers serta kebutuhan

lainnya. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Baitul Mal sebagai calon penerima program bantuan fakir uzur ini merupakan lansia yang telah berusia 60 tahun lebih, berdomisili di kota banda aceh selama kurang lebih 5 tahun, mengalami kekurangan dalam hal finansial dan sebagainya. Dalam hal ini tujuan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi penerima program bantuan fakir uzur

2. Lingkungan

Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh juga akan melihat secara langsung bagaimana lingkungan tempat tinggal dari fakir uzur tersebut dengan cara melakukan sosialisasi langsung ke tempat tinggal fakir uzur untuk memastikan fakir uzur tersebut berhak atau tidaknya menerima bantuan penyaluran fakir uzur. Kemudian dalam pelaksanaan program fakir uzur adalah Baitul Mal akan melakukan melihat secara langsung keadaan dari penerima bantuan fakir uzur yang akan dibantu oleh keuchik desa tersebut. Dalam pelaksanaan program bantuan fakir uzur Baitul Mal akan melakukan survey lapangan sebelum menyalurkan bantuan dan Baitul Mal juga akan memberikan secara langsung bantuan kepada fakir uzur, hal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta untuk melihat keadaan dari fakir uzur tersebut.

Gambar 4. 3

Sosialisasi Secara Langsung Dari Pihak Baitul Mal



Sumber: Instagram Baitul Mal Kota Banda Aceh (2023)

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa sebelum menyalurkan bantuan kepada fakir uzur pihak Baitul Mal akan melakukan sosialisasi secara langsung terhadap fakir uzur, sehingga pihak Baitul Mal dapat mengetahui keadaan dari fakir uzur.

3. Tindakan

Tindakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyalurkan program bantuan fakir uzur meliputi memilih fakir uzur yang berhak menerima program bantuan fakir uzur seperti verifikasi, validasi dan persetujuan. Baitul Mal Kota Banda Aceh akan melakukan pemilihan mustahik yang berhak mendapatkan penyaluran bantuan fakir uzur dengan melakukan survey lapangan terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui mustahik yang layak untuk menerima

bantuan yang telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam melakukan pemilihan mustahik Baitul mal akan menetapkan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahik serta juga harus melewati tahapan verifikasi.

Mekanisme penyaluran bantuan fakir uzur dalam menentukan mustahik penerima bantuan fakir uzur adalah pertama tim pendistribusian dan pemberdayaan akan mengambil berkas-berkas yang telah disediakan oleh mustahik ke Baitul Mal, berkas yang telah memenuhi standar akan diteruskan ke tahap selanjutnya, akan tetapi untuk berkas yang tidak memenuhi persyaratan akan dihentikan. Setelah lolos seleksi, Baitul Mal akan meninjau permintaan tersebut. Sehingga Baitul Mal bisa menentukan pihak mana yang menginginkan bantuan jika dilihat dari berkasnya.

Kemudian Baitul Mal berpesan kepada mustahik yang lewat harus memenuhi syarat-syarat pokok. Kemudian setelah mustahik melengkapi syarat, tim lapangan Baitul Mal melakukan observasi atau survey, hal ini untuk mengecek apakah mustahik tersebut memang berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Setelah melakukan survey, tim lapangan Baitul Mal mengeluarkan surat referensi bagi mustahik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan fakir uzur. Surat rekomendasi dan dokumen lainnya kemudian diserahkan kepada ketua Baitul Mal untuk mengidentifikasi mustahik yang

memenuhi syarat untuk menerima bantuan fakir uzur (Baitul Mal, 2023).

Setelah mendapatkan perizinan atau validasi dari ketua Baitul Mal, maka tim pendistribusian dan pemanfaatan akan membuat berkas sebagai pendukung dan bukti kelayakan menerima bantuan fakir uzur. Adapun penyaluran bantuan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah yang diberikan adalah Rp.1.200.000. Bantuan ini akan secara langsung diantarkan oleh petugas Baitul Mal ke rumah mustahik.

Gambar 4. 4
Pemberian Bantuan Secara Langsung Kepada Fakir Uzur



Sumber: Instagram Baitul Mal Kota Banda Aceh (2023)

Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa penyaluran bantuan yang akan diterima oleh fakir uzur akan diberikan secara langsung oleh pihak Baitul Mal.

4. Perkenalan

Pihak Baitul Mal juga melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan program fakir uzur ke masyarakat Banda Aceh dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, selain itu Baitul Mal juga melakukan aktif dalam memperkenalkan program bantuan fakir uzur melalui website serta sosial media meliputi *Instagram*, *Facebook* dan sebagainya.

Gambar 4. 5
Pengenalan Program Fakir Uzur Melalui Sosial Media



Sumber: Instagram Baitul Mal Kota Banda Aceh (2023)

Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa Baitul Mal melakukan pengenalan melalui Sosial Media, hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan program santunan kepada fakir uzur yang bertujuan untuk dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari fakir uzur, selain itu dalam gambar tersebut juga menjelaskan bahwa program yang disalurkan kepada fakir uzur

merupakan bantuan yang tidak bersifat produktif akan tetapi zakat yang disalurkan bersifat konsumtif.

Sehingga strategi yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyalurkan program bantuan fakir uzur adalah dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu untuk dapat membantu fakir uzur yang mengalami kekurangan dari segi finansial, kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh juga akan melakukan survey lingkungan tempat tinggal; fakir uzur tersebut sebelum memberikan bantuan, hal tersebut bertujuan untuk memutuskan fakir uzur tersebut berhak atau tidaknya menerima bantuan. Baitul Mal juga akan memberikan langsung bantuan kepada penerima program bantuan dengan cara mengunjungi tempat tinggal fakir uzur tersebut untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, hal tersebut juga akan dapat menjalin silaturahmi dengan penerima bantuan.

4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Efektivitas pelaksanaan merupakan seberapa besar dan seberapa berhasil Baitul Mal melakukan pekerjaan pelaksanaan program tersebut apakah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda

lainnya. Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya.

1. Ketepatan Sasaran Program

Pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Aceh mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan. Pengaturan yang diatur didalam Qanun dan Undang-undang tidak hanya mengatur tentang fungsi dan tugas Baitul Mal saja, akan tetapi juga mengatur tentang sumber-sumber yang wajib dizakati. Tugas dan wewenang lembaga Baitul Mal dalam mengelola zakat yang dilakukan merupakan bentuk dari penerapan Undang-Undang dan Qanun tentang pengelolaan Zakat, hal ini membuktikan bahwa petugas pengelolaan Zakat tidak boleh melaksanakan tugas dengan sewenang-wenangnya, karena akan berhadapan dengan sanksi yang telah disebut dalam Qanun dan UU.

Penyaluran bantuan fakir uzur akan diberikan kepada mustahik yang telah memenuhi syarat seperti penerima bantuan fakir uzur merupakan lansia dengan ekonomi yang tidak mencukupi dan telah berumur 60 tahun serta mempunyai domisili Banda Aceh paling sedikit lima tahun. Apabila ada

salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka Baitul Mal tidak akan memberikannya, karena dana penyaluran bantuan fakir uzur berasal dari zakat dan infaq jadi Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak sembarangan dalam memberikan bantuan kepada calon mustahik.

Menurut hasil wawancara dengan mustahik (P3) (2023) menyatakan bahwa masyarakat harus melengkapi berkas-berkas serta syarat-syarat yang diminta oleh Baitul Mal untuk mendapatkan bantuan fakir uzur, apabila berkas atau salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka Baitul Mal tidak akan memilih masyarakat tersebut sebagai mustahik penerima fakir uzur, maka dengan ini program fakir uzur akan mampu disalurkan dengan tepat.

Penyaluran bantuan fakir uzur kepada masyarakat telah tepat sasaran, hal ini disebabkan karena penyaluran program bantuan yang disalurkan oleh Baitul Mal mempunyai persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahik sebelum menerima program bantuan. Apabila persyaratan telah terpenuhi, Baitul Mal kota Banda Aceh akan melakukan survey atau terjun lapangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dengan melakukan survey lapangan akan mampu menghindari terjadinya penyaluran program bantuan fakir uzur yang tidak tepat sasaran, sehingga survey tersebut dilakukan untuk memastikan program bantuan fakir uzur mampu tersalurkan

kepada yang berhak menerimanya (Hasil Wawancara dengan baitul Mal, 2023).

2. Sosialisasi Program

Adapun program bantuan fakir uzur akan melakukan sosialisasi sebelum dan sesudah memberikan bantuan hal ini bertujuan untuk dapat menjalin silaturahmi dengan fakir uzur. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pemeriksaan (verifikasi) data dari fakir uzur meliputi lingkungan tempat tinggal, kesehatan, keadaan finansial dan jumlah keluarga. Kemudian bantuan yang diberikan juga akan diberikan langsung oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tanpa adanya perwakilan.

Dalam melakukan sosialisasi pihak Baitul Mal akan melakukan survey awal dalam memilih mustahik yang berhak menerima zakat, kemudian mustahik yang berhak menerima zakat akan melengkapi berkas. Pihak Baitul Mal juga akan melihat langsung keadaan fakir uzur dan juga akan memberikan bantuan kepada fakir uzur secara langsung (Hasil Wawancara dengan P2, 2023)

Sehingga efektivitas dari sosialisasi program bantuan fakir uzur sudah efektif hal ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, mulai dari survey lapangan yang dilakukan langsung oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh hingga pemberian bantuan yang

juga diberikan langsung oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh tanpa adanya perwakilan

3. Tujuan Program

Pengelolaan dan penyaluran secara tepat dan benar sangat diperlukan agar tujuan dari potensi penyaluran dana zakat dapat terwujud secara maksimal serta tepat sasaran. Dikarenakan dana dari pengelolaan zakat ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pengelolaan dan penyalurannya dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam. Penerima dana santunan Fakir Uzur seumur hidup sebanyak 822 orang Fakir Uzur yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Banda Aceh dalam Tahun 2021 – 2022.

Tabel 4. 1
Daftar Jumlah Penerimaan Santunan Fakir Uzur.

No	Kecamatan	2021	2022	Peningkatan atau Penurunan %
1.	Syiah Kuala	50	63	26%
2.	Ulee Kareng	46	50	8,70%
3.	Meraxa	31	55	77,42%
4.	Jaya Baru	34	41	20,59%
5.	Baiturrahman	96	82	-14,58%
6.	Lueng Bata	44	51	15,91%
7.	Kuta Alam	30	30	0%
8.	Kuta Raja	19	19	0%
9.	Banda Raya	34	47	38,24%
Jumlah		384	438	14,06%
Keseluruhan		822		

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2023)

Maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rentang tahun 2021 sampai dengan 2022 bantuan fakir uzur yang disalurkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh meningkat pada beberapa kecamatan. Adapun kecamatan yang paling banyak meningkat adalah Meuraxa yaitu 77,42%. Sedangkan kecamatan yang mengalami penurunan adalah Baiturrahman yaitu -14,58%. Sedangkan peningkatan keseluruhan adalah 14,06%.

Maka penyaluran bantuan fakir uzur yang disalurkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh telah mencapai tujuan yaitu mampu membantu masyarakat atau lansia yang membutuhkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Sasaran dari bantuan ini telah tepat hal ini dikarenakan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan survey yang dilakukan oleh Baitul Mal untuk menghindari kesalahan dalam pemberian bantuan pada mustahik. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan fakir uzur yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah efektif baik dari segi ketepatan sasaran program, sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan tujuan program.

4.2.3 Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan

lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Baitul Mal diberi hak secara penuh untuk mengelola zakat. Baitul Mal menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Baitul Mal menyalurkannya dalam beberapa asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil dan sebagainya.

Kehadiran lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah untuk membantu masyarakat kekurangan dari segi finansial. Sehingga dengan hadirnya Baitul Mal akan membuat perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik. Salah satu program dari Baitul Mal ada bantuan fakir uzur yang diperuntukkan bagi lansia yang kurang dalam segi finansial. Program fakir uzur merupakan zakat konsumtif yang merupakan harta zakat yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir miskin.

Sehingga zakat konsumtif akan dapat memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat primer pada masyarakat yang kekurangan dan tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Maka dengan adanya bantuan bagi fakir uzur akan berdampak pada kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup lansia, sehingga akan membantu lansia dalam menjalani kehidupan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Strategi Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Tujuan pelaksanaan program penyaluran bantuan fakir uzur yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah untuk dapat membantu fakir uzur yang mengalami kekurangan dari segi finansial. Program bantuan fakir uzur diharapkan agar dapat membantu kebutuhan fakir uzur sehari-hari. Selain itu Baitul Mal Kota Banda Aceh juga akan melakukan pemeriksaan lingkungan tempat tinggal dari fakir uzur tersebut.

Strategi lainnya yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program bantuan fakir uzur kota Banda Aceh adalah dengan menetapkan persyaratan yang tidak memberatkan calon mustahik dan dengan melakukan sosialisasi dengan perangkat desa serta masyarakat. Adapun mekanisme dalam menentukan mustahik Baitul Mal kota Banda Aceh adalah Baitul Mal akan melakukan sosialisasi dengan perangkat desa serta masyarakat untuk mengetahui mustahik yang berhak menerima zakat pada desa tersebut. Kemudian calon mustahik akan melengkapi syarat dan akan diberikan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian pihak Baitul Mal akan melakukan verifikasi berkas. Berkas yang lolos akan lanjut ke tahap selanjutnya dan yang tidak memenuhi akan ditangguhkan. Kemudian Baitul Mal akan melakukan survey lapangan untuk mencocokkan berkas dengan lingkungan mustahik.

Setelah mendapatkan perizinan atau validasi dari pihak Baitul Mal, maka mustahik akan menerima santunan atau bantuan sebesar Rp.1.200.000/3 bulan. Jumlah bantuan yang diterima berubah atau tetap. Bantuan yang diterima akan diserahkan langsung oleh pihak Baitul Mal kepada mustahik, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik juga ringan meliputi *fotocopy* KTP dan KK, berstatus sebagai fakir dan uzur, memiliki usia 60 tahun keatas, tidak mampu lagi untuk bekerja dan mengurus dirinya sendiri serta memiliki keterangan berstatus fakir dari desa. Selain itu Baitul Mal Kota Banda Aceh juga akan memperkenalkan program fakir uzur kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tujuan serta fungsi dari bantuan fakir uzur.

Sehingga strategi-strategi yang diterapkan oleh Baitul Mal akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan bagi perekonomian Banda Aceh. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pelaksanaan pada program Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah dengan menyediakan persyaratan yang akan mudah untuk dipahami oleh mustahik serta Baitul Mal Kota Banda Aceh juga akan melihat secara langsung keadaan mustahik yang perlu bantuan dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdati (2022) dan Khatimah (2021) yang menyatakan bahwa strategi pelaksanaan dari lembaga penyaluran bantuan adalah dengan tidak memberatkan calon mustahik dengan persyaratan.

4.3.2 Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pengelolaan dan penyaluran secara tepat dan benar sangat diperlukan agar tujuan dari potensi penyaluran dana zakat dapat terwujud secara maksimal serta tepat sasaran. Dikarenakan dana dari pengelolaan zakat ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pengelolaan dan penyalurannya dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dalam mencapai efektivitas penyaluran bantuan fakir uzur maka Baitul Mal Kota Banda Aceh menerapkan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh calon mustahik, sehingga dengan persyaratan ini akan dapat memilah mustahik yang berhak dan tidak berhak untuk menerima bantuan fakir uzur.

Apabila mustahik mampu memenuhi persyaratan maka Baitul Mal akan melakukan survey lapangan, hal ini bertujuan untuk menyamakan berkas yang diajukan dengan tempat serta keadaan dari lansia yang menjadi calon mustahik. Maka dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dan survey yang dilakukan maka program bantuan penyaluran bantuan fakir uzur telah efektif baik dari segi ketepatan sasaran program, sosialisasi program dan tujuan program. Apabila dilihat dari tahun 2019 – 2021 maka dapat dilihat perkembangan antara rencana penyaluran dengan realisasi penyaluran pada program fakir uzur Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Jumlah Penyaluran Zakat

Tahun	Jumlah Penyaluran Zakat (Rp.)	Persentase (%)	Target Penyaluran Fakir Uzur (Rp.)	Persentase (%)
2019	15.024.291.310	94,40	4.520.000.000	30,10
2020	16.166.070.520	94,40	4.520.000.000	30,10
2021	16.268.290.474	95,00	4.742.000.000	30,90

Sumber: Direktori Baitul Mal Aceh (2022)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa penyaluran zakat pada Kota Banda Aceh tidak mengalami penurunan dan juga mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu mencapai 95% atau dengan nominal Rp.16.268.290.474, adapun penyaluran dana pada program fakir uzur adalah mencapai 30,90% pada tahun 2021 dan tidak mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran zakat pada program fakir uzur telah mencapai target dan sasaran pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga hal ini membuat penyaluran zakat pada program fakir uzur telah efektif.


Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh MahdatR (2022) dan Khatimah (2021) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat konsumtif telah efektif, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ada meliputi pengumpulan berkas, verifikasi, survey dan validasi. Sehingga penyaluran bantuan yang dilakukan oleh lembaga zakat akan dapat memilah mustahik yang berhak dan yang tidak berhak.

4.3.3 Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Zakat merupakan ibadah di bidang harta yang memiliki peran yang sangat strategi, pentong dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan. Zakat sebagai rukun islam yang ketigayang diyakini mampu mengatasi masalah sosial, diantaranya adalah mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Para ekonomi muslim berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dua elemen penting yaitu hilangnya sistem riba dan teraktualisasikannya potensi zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik., zakat mampu memberikan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Beragamnya bentuk penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil zakat pada saat ini masih didominasi oleh zakat konsumtif. Dimana manfaat zakat tersebut hanya mampu dirasakan dalam waktu singkat seketika zakat tersebut diterima. Oleh karena itu penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif harus dipertimbangkan lagi dan digantikan oleh zakat produktif. Program fakir uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan penyaluran zakat yang diberikan kepada fakir yang telah mencapai usia 60 tahun, yaitu orang yang tidak bisa bekerja dan mengalami kekurangan pada finansial. Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa atau bukan pada suatu masa.

Adapun dampak dari penyaluran bantuan fakir uzur adalah dapat membantu kehidupan sehari-hari serta keadaan finansial para mustahil. Maka dengan adanya bantuan yang ditujukan kepada lansia, maka akan dapat memenuhi kebutuhan primer yang meliputi pangan dan sandang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdat (2022) dan Khatimah (2021) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat konsumtif yang akan membantu fakir uzur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis di atas mengenai “Analisa Strategi Dan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Fakir Uzur Seumur Hidup Bagi Lansia (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program bantuan fakir uzur seumur hidup bagi lansia di kota Banda Aceh adalah:
 - a. Menetapkan tujuan dari program bantuan fakir uzur yaitu untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari fakir uzur yang mengalami kekurangan dari segi finansial.
 - b. Melakukan pemeriksaan lingkungan tempat tinggal dari fakir uzur tersebut dengan cara melakukan sosialisasi langsung ke tempat tinggal fakir uzur untuk memastikan fakir uzur tersebut berhak atau tidaknya menerima bantuan penyaluran fakir uzur.
 - c. Tindakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyalurkan program bantuan fakir uzur meliputi memilih fakir uzur yang berhak menerima program bantuan fakir uzur seperti verifikasi, validasi dan persetujuan.

- d. Pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan program fakir uzur ke masyarakat Banda Aceh dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, selain itu Baitul Mal juga melakukan aktif dalam memperkenalkan program bantuan fakir uzur melalui website serta sosial media meliputi *Instagram*, *Facebook* dan sebagainya.
2. Dalam mencapai efektivitas penyaluran bantuan fakir uzur maka Baitul Mal Kota Banda Aceh menerapkan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh calon mustahik, sehingga dengan persyaratan ini akan dapat memilah mustahik yang berhak dan tidak berhak untuk menerima bantuan fakir uzur. Selain itu Baitul Mal juga melakukan survey lapangan, hal ini bertujuan untuk menyamakan berkas yang diajukan dengan tempat serta keadaan dari lansia yang menjadi calon mustahik. Baitul Mal Kota Banda Aceh telah efektif baik dari segi ketepatan sasaran program, sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan tujuan program.
- 3.
4. Dampak dari penyaluran bantuan fakir uzur adalah dapat membantu kehidupan sehari-hari serta keadaan finansial para mustahil. Maka dengan adanya bantuan yang ditujukan kepada lansia, maka akan dapat memenuhi kebutuhan primer yang meliputi pangan dan sandang.

5.2 Saran

Sejauh ini kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam program penyaluran bantuan fakir uzur sudah bagus, namun menurut penulis ada beberapa saran dan masukan agar kegiatan Baitul Mal lebih tepat dalam menyalurkan program tersebut, yaitu:

1. Kepada Baitul Mal agar dapat menjalankan program-program yang mereka sediakan dengan efektivitas yang tepat dengan mustahik yang benar-benar berhak menerima bantuan. Sehingga Baitul Mal mampu memberikan bantuan baik berupa finansial seperti beasiswa, zakat atau sebagainya maupun perbaikan atau persediaan barang seperti persediaan *toolbox*, kepada masyarakat secara adil.
2. Kepada fakir uzur untuk dapat menggunakan bantuan yang disalurkan oleh Baitul Mal untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mampu memenuhi hal-hal yang dibutuhkan.
3. Kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperluas penelitian, hal ini dapat dengan cara menambah indikator yang mampu mengukur efektivitas dari Baitul Mal, seperti perubahan nyata dari program yang disediakan, pemahaman program Baitul Mal oleh masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan cara menambah atau menggunakan variabel lainnya seperti efektivitas persediaan *toolbox* (kotak peralatan usaha)

bagi masyarakat, efektivitas penyaluran bantuan beasiswa kepada pelajar dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, & Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amrullah. (2006). *Beberapa Kebijakan Untuk Memperkuat Baitul Mal di NAD*. Banda Aceh: Badan Baitul Mal Provinsi, NAD.
- BMA. (2020). Retrieved Mei 1, 2022, from http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2256
- BMA. (2020, Maret 4). *Sejarah*. Retrieved 5 20, 2022, from baitulmal.acehprov.go.id:
<https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>
- BMA. (2020, Maret 4). *Sejarah Baitul Mal*. Retrieved 5 20, 2022, from baitulmal.acehprov.go.id:
<https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Dahlan, A. A. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve,.
- Depatemen sosial, r. (2004). *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
- Fitri, A. (2021). *Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf di LAZ Yatim Mandiri Lamongan dimasa PAndemi Covid-19 dalam Perspektif Manajemen Strategi*.

- Jurnalis. (2019). Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan.
- Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- KBBI. (1999). *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khatimah. (2021). Analisis Sistem Pemberian Jaminan Hidup Untuk FakirUzur (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh).
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik pembaruan*. Yogyakarta.
- Kurniawan, A. (2022, Juni 20). *Pengertian Strategi, Tingkat, Jenis Bisnis, Intergrasi, Umum Para Ahli*. Retrieved Agustus 8, 2022, from <https://www.gurupendidikan.co.id/>: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/>
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penrbit Buku UPP AMP YKPN, Yogyakarta*.
- Maman, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Mughnifar, I. (2022, Juni 15). *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum*. Retrieved Agustus 8, 2022, from Materi Belajar Online Yang Gratis: <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>
- Mustari, M. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Nilamsari. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. 178.
- Qaradhawi, Y. (2005). Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyata. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Raymond, & Simamora. (2004). *Pendidkan Dalam Keperawatan (Penerbit Buku Kedokteran EDC, 2008), hal.31. Pada tanggal 8 Desember 2020.*
- Stephanie, K. M. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjiptoto, F., & Chandra, G. (2012). *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta.
- Tjokroadmudjoyo. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 7.*
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Waluyo. (2007). Manajemen Publik. In *Konsep, Aplikasi, dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Yonani, Y. (2019). Peran Baitul Mal Masjid Nurul Huda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin.
- Zalum, & Qadim, A. (1983). *Al-Amwal Fi Daulati al-Khilafah*. Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayin.
- Zulganef. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Bisnis Yogyakarta: Graha Ilmu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Wawancara pada pihak Baitul Mal

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Strategi	Tujuan	1. Apa tujuan dari penyaluran bantuan kepada fakir uzur?
		Lingkungan	2. Apakah lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penting dalam menentukan mustahik pada penyaluran bantuan?
		Pengarahan	3. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik untuk mendapatkan bantuan fakir uzur?
		Tindakan	4. Apa saja tindakan Baitul Mal dalam menilai mustahik berhak mendapatkan penyaluran bantuan?
		Perkenalan	5.
2.	Efektivitas	Ketepatan Sasaran Program	6. Apakah program penyaluran bantuan fakir uzur sudah tepat sasaran?

		Sosialisasi Program	7. Apakah sosialisai yang dilakukan oleh Baitul Mal efektif?
		Tujuan Program	8. Apakah program penyaluran bantuan fakir uzur telah mencapai tujuan?

2. Wawancara Pada Pihak Mustahik

No	Wawancara
1	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?
2	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan
3	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh
4	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur
5	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak
6	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu
7	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya
8	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantun ini

9	Apakah dana bantuan yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak
---	--

Lampiran 2 Jawaban Wawancara

1. Jawaban Wawancara Pihak Baitul Mal

No	Indikator	Pertanyaan	Tujuan Wawancara dan Hasil Yang Diharapkan
1.	Tujuan	1. Apa tujuan yang ingin dicapai terhadap program bantuan fakir uzur ini?	Salah satu tujuan baitul mal dari pelaksanaan program bantuan ini adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang ada dimasyarakat, sehingga dengan adanya program bantuan ini diaharapkan dapat mengatasi atau menanggulangi kemiskinan yang ada di kota banda aceh, dengan cara memberi perhatian lebih terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi terutama masyarakat yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Sehingga dengan adanya program bantuan fakir uzur ini diharapkan dapat memberikan dampak

			positif terhadap mustahik yang menerima program bantuan ini dengan terpenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya
	Lingkungan	2. Apakah kondisi lingkungan tempat tinggal mustahik menjadi pertimbangan bagi baitul mal dalam memberikan bantuan ini?	Ini lah fungsi survey lapangan yang dilakukan oleh baitul mal, Karen prini benar-benar dieruntukkan bagi mustahik yang paling membutuhkan, sehingga program ini tepat sasaran dan tidak di salurkan kepada lansia yang memiliki kecukupan ekonomi
	Tindakan	3. Apa upaya atau tindakan yang dilakukan oleh baitul mal agar penyaluran program ini dapat berjalan dengan lancar	Untuk mendukung kelancaran penyaluran program bantuan ini di perlukan adanya koordinasi dan komunikasi antara Baitul mal dengan perangkat Gampong di kota banda aceh, sehingga dalam menyalurkan program ini tidak terjadi kecemburuan terhadap masyarakat lain yang tidak menerima program ini.

	Perkenalan	4. Bagaimana cara untuk memperkenalkan program-program yang ada di baitul mal kepada masyarakat luas?	Perkenalan atau promosi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memperkenalkan program yang disediakan oleh sebuah lembaga atau membuat masyarakat mengetahui fungsi serta tujuan dari program tersebut.
	Ketepatan Sasaran Program	5. Apakah program bantuan fakir uzur ini sudah tepat sasaran?	Setiap program bantuan yang disalurkan oleh Baitul mal ini sudah tepat sasaran, karena setiap penyaluran program bantuan itu ada syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahik yang akan menerima program ini, setelah terpenuhi syarat yang di butuhkan, Baitul mal tetap melakukan seurvey kembali ketempat tinggal mustahil tersebut guna menghindari kecurangan yg ada
	Sosialisasi Program	6. Apakah ada sosialisasi yang di lakukan oleh baitul mal terhadap program	Dalam melakukan sosialisasi pemberian program bantuan yang ada di baitul mal, sosialisasi tersebut dilakukan bersama

		bantuan fakir uzur ini kepada mustahik?	perangkat-perangkat desa yang ada di kota banda aceh, sehingga hasil sosialisasi tersebut akan di sampaikan kembali oleh perangkat desa kepada masyarakat-masyarakat kurang mampu yang ada di desa mereka.
Tujuan Program	7. Apakah program bantuan fakir uzur ini telah mencapai tujuan yang ingin di capai?	Sudah mencapai tujuan , karena kami memberikan nya secara langsung ke fakir uzur berupa uang tunai, ada beberapa program kita transfer lewat bank. Karena Fakir uzur ini dia tidak bisa ke bank lagi, sehingga harus kami antar langsung ke rumah penerima bantuan.	

Nama : RIDWAN

Usia : 72 Tahun

Alamat : Jln. Seulanga, No. 11, Gp. Lambhuk

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Kurang lebih sudah 3 tahun lebih
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000 selama 3 bulan sekali
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini langsung di antarkan ke rumah sama petugas baitul mal
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Jumlah nya selalu sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah bantuan ini sangat membantu saya untuk membeli kebutuhan sehari-hari
9.	Apakah dana bantuan yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Sebetul nya jumlah yang diberikan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi bantuan ini cukup untuk membantu bagi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannnya	Semoga baitul mal bisa memberikan program-program lainnya kepada yang membutuhkan

Nama : ROHANI
Usia : 68 Tahun
Alamat : Jln. Pemuda, Gp. Lambhuk

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya menerima program bantuan ini sejak bulan juni 2019
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	Bantuan diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kota banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini langsung di antarkan ke rumah sama petugas baitul mal
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Jumlah nya selalu sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah bantuan ini sangat membantu saya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan
9.	Apakah dana bantuan yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Sudah
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program bantuan ini tetap ada untuk kedepannya

Nama : ZAINAL YACOB
Usia : 75 Tahun
Alamat : Jln. Blang Cut, No. 12, Gp. Lambhuk

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya sudah menerima program bantuan ini selama 5 tahun lebih
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	Bantuan diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan sebanyak 1.200.000
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini langsung di antarkan ke rumah sama petugas baitul mal
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Jumlah nya selalu sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah bantuan ini sangat membantu saya untuk membeli obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari
9.	Apakah dana bantuan yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Sebetul nya jumlah yang diberikan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi bantuan ini cukup untuk membantu bagi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Semoga program ini selalu diberikan kepada yang membutuhkan

Nama : ILYAS USMAN

Usia : 72

Alamat : Jln. Seroja, Lr. IV, Gp. Ie Masen Kaye Adang

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya menerima program bantuan ini sejak bulan agustus ditahun 2019 kurang lebih sudah 4 tahun
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Bantuan diberikan selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini di antar langsung ke rumah
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah senang, bias terbantu kebutuhan sehari-hari seperti membeli pampers
9.	Apakah dana bantuan yangdiberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Alhamdulillah bantuan ini cukup membantu meringan kan beban ekonomi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program ini tetap ada, dan jumlah nya bias lebih banyak lagi

Nama : MARIYAM

Umur : 73 tahun

Alamat : Jl. T. Nyak Arif, Lr. Tunggai, Lamgugob

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya menerima program bantuan ini sejak bulan agustus ditahun 2019 kurang lebih sudah 4 tahun
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Bantuan diberikan selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini di antar langsung ke rumah
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah senang, bias terbantu kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras
9.	Apakah dana bantuan yangdiberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Alhamdulillah bantuan ini cukup membantu meringan kan beban ekonomi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program ini tetap ada, dan jumlah nya bias lebih banyak lagi

Nama : MUSLAMAH
Umur : 68 tahun
Alamat : Jl. Utama, Ds. Rukoh

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Sejak tahun 2017
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Bantuan diberikan selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini diberikan secara langsung, di antar ke rumah
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah senang, bias terbantu kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan ikan
9.	Apakah dana bantuan yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Alhamdulillah bantuan ini cukup membantu meringan kan beban ekonomi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program ini tetap ada, dan jumlah nya bisa ditambah lagi

Nama : ROHANA
Umur : 64 tahun
Alamat : Kuta Alam

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya baru menerima program bantuan ini ditahun 2021 kurang lebih sudah 2 tahun
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000 tetapi di salurkan 3 bulan sekali
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Bantuan diberikan selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini diberikan secara langsung, di antar ke rumah
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah senang, bias terbantu kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras
9.	Apakah dana bantuan yangdiberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Alhamdulillah bantuan ini cukup membantu meringan kan beban ekonomi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program ini tetap ada, dan jumlah nya bias lebih banyak lagi

Nama : RUBAMA
Umur : 70 tahun
Alamat : Gp. Jawa

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya baru menerima program bantuan ini ditahun 2017 kurang lebih sudah 6 tahun
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000 tetapi di salurkan 3 bulan sekali
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Bantuan diberikan selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini diberikan secara langsung, di antar ke rumah
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantu ini	Alhamdulillah senang, bias terbantu kebutuhan beli beras
9.	Apakah dana bantuan yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Alhamdulillah bantuan ini cukup membantu meringan kan beban ekonomi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program ini tetap ada, dan jumlah nya bisa lebih banyak lagi

Nama : MUZAINAH

Umur : 67 tahun

Alamat : Gp. Pande

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya baru menerima program bantuan ini ditahun 2019 kurang lebih sudah 4 tahun
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000 tetapi di salurkan 3 bulan sekali
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Bantuan diberikan selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini diberikan secara langsung, di antar ke rumah
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah senang, bias terbantu kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras
9.	Apakah dana bantuan yangdiberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Alhamdulillah bantuan ini cukup membantu meringan kan beban ekonomi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program ini tetap ada, dan jumlah nya bisa lebih banyak lagi

Nama : NIRDAWATI

Umur : 69 tahun

Alamat : Lampaseh Kota

N0	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak menerima program bantuan fakir uzur ini?	Saya baru menerima program bantuan ini ditahun 2020 kurang lebih sudah 3 tahun
2.	Dalam bentuk apa bantuan ini diberikan	diberikan dalam bentuk uang
3.	Berapa jumlah bantuan fakir uzur yang ibu/bapak terima dari baitul mal kot banda aceh	Jumlah yang diberikan itu Rp. 1.200.000 tetapi di salurkan 3 bulan sekali
4.	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima program bantuan fakir uzur	Fotocopy KTP, fotocopy KK, dan surat keterangan kurang mamapu dari kepala desa
5.	Berapa bulan sekali baitul mal menyalurkan bantuan ini kepada ibu/bapak	Bantuan diberikan selama 3 bulan sekali
6.	Bagaimana cara baitul mal menyalurkan dana program bantuan fakir uzur ini kepada ibu	Bantuan ini diberikan secara langsung, di antar ke rumah
7.	Apakah jumlah dana yang diberikan oleh baitul mal sama setiap bulannya	Sama
8.	Apa dampak yang ibu/bapak rasakan setelah menerima program bantuan ini	Alhamdulillah senang, bias terbantu kebutuhan sehari-hari seperti membeli ikan, beras dll
9.	Apakah dana bantuan yangdiberikan sudah mencukupi kebutuhan ibu/bapak	Alhamdulillah bantuan ini cukup membantu meringan kan beban ekonomi saya
10.	Apa yang ibu/bapak harapkan untuk terhadap program ini untuk kedepannya	Saya berharap program ini bisa di ditambah lagi jumlah nya

Lampiran 3 Foto Dokumentasi

Foto Dokumentasi dengan Baitul Mal



Wawancara bersama kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu bapak Wahyudi, S.STP., M.SI

Foto Dokumentasi dengan Mustahik

- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu Rohani)yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh



- Wawancara dengan salah satu pendamping mustahik (Bapak Ridwan) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul



- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu Mariyam) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh



- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu rubama) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh



- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu Zainal yacob) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh



- Wawancara dengan salah satu pendamping mustahik (Bapak Ilyas Usman) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul mal Kota Banda Aceh



- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu muslimah) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh



- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu muzainah) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh



- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu Rohana) yang mendapatkan bantuan program fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh



Lampiran 4

Riwayat Hidup

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 180603084
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Februari 1999
Status : Mahasiswi
Alamat : Jln. Utama, Lr. Lhok Pata, Ds.
Rukoh, Kec. Syiah Kuala
Nomor Handphone : 082277800173
Email : 180603084@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan
SD : 2006-2011 MIN Rukoh
SMP : 2011-2014 MTsN Rukoh
SMA : 2014-2017 SMAN 5 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : 2018-2023 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua
Nama Ayah : Adi Rohadi
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Nama Ibu : Ratna Dewi
Pekerjaan : IRT



Banda Aceh, 04 Agustus 2023
Penulis,

Miftahul Jannah